



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 463 /2023

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN STANDARISASI SEKOLAH RAMAH ANAK  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan mewujudkan Sekolah Ramah Anak satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang mampu menjamin, memenuhi dan menghargai hak-hak anak, memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta mendukung partisipasi anak maka perlu dilaksanakan Kegiatan Penilaian standarisasi Sekolah Ramah Anak yang ada di Kabupaten Tabalong, maka perlu menetapkan Hasil Penilaian Standarisasi Sekolah Ramah Anak Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
  11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
  12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
  13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 06);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 04);
27. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
28. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);
29. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Standarisasi Sekolah Ramah Anak Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penilaian Standarisasi Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tingkat Taman Kanak-Kanak;
  - b. Tingkat Sekolah Dasar/MI; dan
  - c. Tingkat SMPN/MTsN.
- KETIGA : Penilaian Standarisasi Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan tahapan sebagai berikut:
- a. sosialisasi Sekolah Ramah anak;
  - b. Pendaftaran Sekolah Ramah Anak melalui Link;
  - c. Rapat Tim Penilai Standarisasi untuk pemahaman borang penilaian (tahap I);
  - d. technical meeting bagi sekolah yang mendaftar untuk mengikuti standarisasi;
  - e. evaluasi mandiri oleh masing-masing sekolah;
  - f. rapat tim penilai (tahap 2);
  - g. evaluasi administrasi dan evaluasi lapangan oleh tim penilai standarisasi SRA;
  - h. perbaikan atas evaluasi lapangan; dan
  - i. evaluasi final yang dituangkan dalam penetapan Surat Keputusan Bupati Tabalong.

- KEEMPAT : Sekolah yang dinyatakan memenuhi/mendekati kriteria Standarisasi Sekolah Ramah Anak akan mendapatkan uang pembinaan, piala dan piagam penghargaan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 21 November 2023

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan Dp. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Camat se Kabupaten Tabalong.
7. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Tabalong.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 463 /2023  
TANGGAL 21 November 2023

DAFTAR HASIL PENILAIAN STANDARISASI SEKOLAH RAMAH ANAK TINGKAT  
TAMAN KANAK-KANAK KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO.	PERINGKAT	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1.	I	TK Negeri Pembina Murung Pudak	Jl. Stadion Saraba Kawa Pembataan No.01 Rt.08 Kecamatan Murung Pudak
2.	II	TK Negeri Bunga Bangsa	Jl. Belimbing Raya Rt.03 Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak

BUPATI TABALONG, 





ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 463 /2023  
 TANGGAL 21 November 2023

DAFTAR HASIL PENILAIAN STANDARISASI SEKOLAH RAMAH ANAK TINGKAT  
 SEKOLAH DASAR/MI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO.	PERINGKAT	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1.	I	SDN 1.2 Belimbing Raya	Jl. Garuda II Rt.XII Bangun Sari Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak
2.	II	SDN 1 Ribang	Jl. Batu Putih Rt.1 Ribang Kecamatan Muara Uya
3.	III	SDN Pasar Arba	Jl. Penghulu Rasyid Banua Lawas Kecamatan Banua Lawas
4.	IV	SD Alam Tanjung	Jl. Tanjung Baru I Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak
5.	V	SDN 1 Uwie	Jl. Baluun Rt.06 Uwie Kecamatan Muara Uya
6.	VI	SDN 2 Simpung Layung	Jl. Transmigrasi Simpung Layung Rt.07 Kecamatan Muara Uya

ef BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 463 /2023  
 TANGGAL 21 November 2023

DAFTAR HASIL PENILAIAN STANDARISASI SEKOLAH RAMAH ANAK  
 TINGKAT SMPN/MTsN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO	PERINGKAT	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1.	I	SMPN 1 Banua Lawas	Jl. Lapangan 17 Mei Banua Lawas, Kecamatan Banua Lawas
2.	II	SMPN 6 Tanjung	Jl. Kambitin Pangi Kambitin Raya Kecamatan Tanjung
3.	III	SMPN 2 Tanjung	Jl. Jaksa Agung Suprpto, Tanjung Kecamatan Tanjung
4.	IV	SMPN 1 Tanjung	Jl. Basuki Rahmat Rt.12B Tanjung Kecamatan Tanjung
5.	V	SMP IT Ashabul Kahfi	Jl. Nor Aidi Tanjung Selatan Kecamatan Tanta
6.	VI	MTsN 4 Tabalong	Jl. Penghulu Rasyid No.2 Tanjung Kecamatan Tanjung

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 463 /2023  
 TANGGAL 21 November 2023

DAFTAR HASIL PENILAIAN STANDARISASI SEKOLAH RAMAH ANAK  
 TINGKAT SMAN/MA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO	PERINGKAT	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1.	I	SMAN 1 Tanjung	Jl. Pertamina Jalan Gelatik Belimbing Kecamatan Murung Pudak
2.	II	SMAN 1 Upau	Jl. MTQ Rt. IV No.109, Pangelak Kecamatan Upau
3.	III	SMAN 1 Haruai	Jl. Kembang Kuning, Nawin Kecamatan Haruai
4.	IV	SMAN 3 Tanjung	Jl. Basuki Rahmad Komplek Karya Bakti TNI Rt.02 Kecamatan Tanjung
5.	V	SMAN 1 Bintang Ara	Jl. Batu Pujung, Usih Kecamatan Bintang Ara
6.	VI	SMKN 1 Tanjung	Jl. PHM Noor, Murung Pudak Pembataan Kecamatan Tanjung

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI